



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 07 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
BABURRAHMAN WAETUWO KELURAHAN WAETUWO KECAMATAN TANETE
RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca :** Surat Pengurus Yayasan Baburrahman Nomor :01/MTs.BR.Wtw/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;
- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Baburrahman Waetuwo dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Baburrahman Waetuwo memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;s

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) BABURRAHMAN WAETUWO KELURAHAN WAETUWO KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE;
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Baburrahman Waetuwo yang beralokasi di Kelurahan Waetuwo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 121273080070 dan Nomor Piagam :07;
- Kedua :** Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga :** Kepada lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 13 Januari 2011

KEPALA


Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

NOMOR : 07



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

PIAGAM

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 07 TAHUN 2011 TANGGAL 13 JANUARI
2011 DIBERIKAN PIAGAM KEPADA :

NAMA : MADRASAH TSANAWIYAH BABURRAHMAN WAETUWO
KELURAHAN : WAETUWO
KECAMATAN : TANETE RIATTANG
KABUPATEN : BONE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
TAHUN BERDIRI : 23 MEI 2010
PENDIRI : MARSUKI, SKM, M.Kes

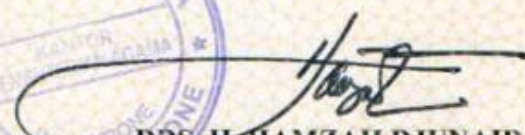
DENGAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	2	1	2	7	3	0	8	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WATAMPONE, 13 JANUARI 2011

KEPALA,




DRS. H. HAMZAH DJUNAID, M. SI
NIP. 19561231 198303 1 017

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor: 01/AIW/TBT/II Tahun 2011

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 H. atau tanggal 23 Maret 2011 M. datang menghadap kepada kami, nama Dr. H. Taswin Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten/Kotamadya 1) Bene yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
selanjutnya disebut WAKIF.

: H. Taswin
: Watuwu, 01 Desember 1957
: Islam
: Wiraswasta
: Wakif
: Indonesia
: Selat. Panjang
: Wakif

- II. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Jabatan dalam Nadzir
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
selanjutnya disebut NADZIR.

: H. Bettare
: Watuwu, 31 Desember 1949
: Islam
: Wiraswasta
: Katolik
: Indonesia
: Watuwu

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

- berupa 2)
Sertifikat/Persil 1) nomor
Kelas Desa
Ukuran panjang
lebar
luas

: 878
: Kel. Watuwu
: 30 meter
: 20 meter
: 600 meter persegi

- terletak di :
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya 1)
Propinsi

: Watuwu
: Tanete Riattang Timur
: Bene
: Sulawesi Selatan

- dengan batas-batas :
Sebelah timur
barat
utara
selatan

: Jalan Raya
: H. Taswin
: H. Sape
: H. Taswin
: Pendidikan

Untuk keperluan 3)
dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : 01/BW/2011/III/Tahun 2011

Lembar ke 1

Lembar ke 2

Lembar ke 3

BENTUK W.2.

III. 1. Nama lengkap : H. Syahrudin
 Tanggal lahir/umur : Waetawe, 01 Juli 1972
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Sakai
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Waetawe

2. Nama lengkap : Sultan
 Tanggal lahir/umur : Bone, 03 Desember 1974
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Imam Kelurahan Waetawe
 Jabatan : Sakai
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Waetawe

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

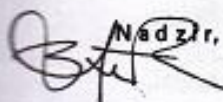
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,



(H. Taswin.....)



(H. Bettare.....)

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/

Jabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,



Meterai 1.000,-

(Dra. Mah. Tahir.....)

NIP : 19611231199031007.....

Saksi-saksi :

1. H. Syahrudin.....
 2. Sultan.....

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Kebutuhan umum termasuk didalamnya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat.